



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

REPEH RAPHI KOTA BANDUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/2073 -Disdikbud/2015

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara BAMBIM AL - MUHAJIRIN Nomor : 20/BAMBIM-AM/X/2015 perihal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan BAMBIM.
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang setandar pendidikan Anak Usia Dini
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasidan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Nagrak, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Cangkung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAMBIM kepada:
- Nama BAMBIM : "AL - MUHAJIRIN"
- Nama Penyelenggara : Nasrudin Al - Djaelani, S.Pd.I
- Alamat : Jl. Caladi 9 Parahyangan Kencana Blok B 17 Desa Nagrak Kec. Cangkung Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
- Ketiga : Pemegang izin ini **WAJIB** mentaati :
- Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **16 Oktober 2015 Sampai dengan 15 Oktober 2017.**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 16 - 10 - 2015



Tembusan :

- Yth, Bapak Bupati Bandung
- Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung